

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Air merupakan satu dari berbagai kebutuhan manusia yang mampu menopang keberlangsungan hidup sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan bahwa kebutuhan akan air bersih mutlak tidak dapat digantikan dengan benda lainnya. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa, tentu saja memiliki kebutuhan akan air bersih yang sangat besar. Namun sangat disayangkan krisis air bersih di Indonesia masih terjadi sampai detik ini. Beberapa provinsi yang sering dan bahkan mengalami krisis air di Indonesia pada tahun 2017, menurut Pusat Pengendali Badan Nasional Penanggulangan Bencana antara lain Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Bahkan menurut Prof.Dr.Ig.L. Setyawan Purnama, M.Si., yang merupakan seorang ahli hidrologi dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa Yogyakarta dan Sleman 50 persen wilayahnya berpotensi mengalami krisis air karena penurunan air tanah (Ika, 50 Persen Wilayah Yogyakarta dan Sleman Krisis Air, 2016). Oleh sebab itu, krisis air bersih masih menjadi masalah yang mendasar di Indonesia yang harus segera diselesaikan.

Dilansir dari Water.org, sampai September 2017 masih terdapat lebih dari 27 juta penduduk Indonesia mengalami kesusahan untuk mendapatkan akses air dan lebih dari 51 juta penduduk kesulitan untuk mengakses peningkatan sanitasi. Angka tersebut merupakan tamparan bagi Indonesia bahwa masih sangat banyak penduduk yang mengalami kesusahan memenuhi

kebutuhan di negerinya sendiri. Padahal, seperti yang kita tahu kekurangan air bersih dan sanitasi yang tidak sehat akan menimbulkan dampak yang cukup serius. Dengan kata lain, mengonsumsi atau pun menggunakan air yang tidak bersih atau tidak aman akan menyebabkan berbagai dampak buruk, seperti penurunan tingkat kesehatan, timbulnya berbagai penyakit kulit, diare, dan penyakit menular atau *waterborne diseases* lainnya. United Nation for Children Funds (2012) melaporkan bahwa secara global pada tahun 2012, air minum dengan kualitas yang rendah menyebabkan peningkatan kemungkinan meninggal hampir 1,3 juta jiwa per tahun pada anak dengan usia di bawah lima tahun. Dapat dibayangkan bahwa kebutuhan akan air bersih dan kualitas sanitasi yang baik merupakan hal yang amat penting bagi keberlangsungan hidup.

Menurut pandangan Islam, air tidak hanya menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup dan untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari saja. Tetapi lebih dari itu, air merupakan media untuk membersihkan dan menyucikan diri. Air juga dapat dikatakan sebagai sarana penyempurna ibadah tertentu yang ajarkan oleh Islam seperti berwudlu sebelum melaksanakan sholat (Majelis Ulama Indonesia [perh.], 2016:7). Sehingga keberadaan air sangatlah penting bagi kehidupan, bahkan dapat dikatakan air merupakan kehidupan itu sendiri. Seperti firman Allah SWT yang berbunyi:

أَو لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا  
 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

*“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?”* (QS. Al-Anbiya (21) : 30).

Pada dasarnya, sudah banyak usaha yang dilakukan guna mengatasi kesulitan mengakses air bersih dan sanitasi yang baik, mulai dari pemerintah dengan meluncurkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), berbagai organisasi nirlaba seperti Water.org, berbagai perusahaan komersil seperti Aqua, dan tidak terkecuali lembaga keuangan sebagai lembaga penyimpan dan penyalur dana. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa krisis air bersih dan sanitasi masih saja dirasakan masyarakat Indonesia.

Mengetahui masih rendahnya akses air bersih dan sanitasi, maka melalui Musyawarah Nasional pada tahun 2015, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 mengenai pendayagunaan harta Zakat, Infak, *Shadaqah* dan Wakaf (ZISWAF) untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat. Dalam penerapannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang bahwa fatwa tersebut perlu untuk diimplementasikan pada Koperasi Syariah atau *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Hal ini dikarenakan, mayoritas penduduk yang mengalami krisis air dan sanitasi adalah penduduk pedesaan yang cenderung

lebih familiar dengan koperasi dibandingkan dengan bank (Majelis Ulama Indonesia [perh.], 2016:17).

Sebagai salah satu *Baitul Mal wat Tamwil* di D.I.Y., BMT Mitra Usaha Ummat sudah memiliki tempat tersendiri khususnya di daerah Sleman. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, selain telah memiliki banyak kantor layanan yang tersebar di beberapa wilayah di Sleman yang memudahkan masyarakat mengaksesnya, tetapi juga karena produk-produk yang ditawarkan cukup beragam. Salah satu produknya yaitu pembiayaan air dan sanitasi.

Pembiayaan air dan sanitasi adalah produk pembiayaan dari BMT kepada anggota dan masyarakat untuk membangun sarana air bersih dan sanitasi sehat, seperti pembuatan sumur gali atau bor, pembuatan kamar mandi, toilet dan lain sebagainya. Pembiayaan air dan sanitasi di BMT Mitra Usaha Ummat sendiri sudah cukup banyak peminatnya. Hal tersebut terjadi bukan hanya karena alasan kebutuhan saja, akan tetapi karena kemudahan dan juga BMT Mitra Usaha Ummat menawarkan margin yang cukup ringan. Selain itu, beberapa wilayah di Sleman juga merupakan daerah dengan jenis lahan yang kering dan menurut Badan Pusat Statistik D.I.Y. (2015), Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang masyarakatnya tidak mempunyai sarana buang air besar paling banyak jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadirnya pembiayaan air dan sanitasi dirasa sesuai dengan kondisi wilayah Sleman mengingat betapa pentingnya air dan sanitasi dalam kehidupan. Berdasarkan hal tersebut, penulis menjadikan BMT Mitra Usaha Ummat sebagai lokasi penelitian.

Di lain sisi, pembiayaan air dan sanitasi pada BMT atau Koperasi Syariah lain masing jarang ditemukan dan hanya beberapa BMT atau Koperasi Syariah saja yang menyediakan. Salah satu BMT yang sempat menyediakan pembiayaan serupa yaitu BMT Dana Insani Gunung Kidul. Pembiayaan tersebut menggunakan akad *murabahah*. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan adanya program pengadaan air bersih dan sanitasi sehat dari pemerintah menyebabkan pembiayaan ini tidak lagi berjalan. Berbeda dengan BMT Mitra Usaha Ummat Sleman yang tetap menjalankan pembiayaan ini sekalipun ada program air dan sanitasi sehat dari pemerintah.

BMT Mitra Usaha Ummat sebagai salah satu lembaga keuangan syariah haruslah menjalankan semua kegiatannya berdasarkan syariat Islam. Tidak terkecuali dengan berbagai produk yang ditawarkan, baik produk penghimpunan atau pun produk pembiayaan seperti pembiayaan air dan sanitasi. Begitu pula dengan kesesuaiannya dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan pembiayaan air dan sanitasi perlu untuk diketahui lebih mendalam. Terlebih lagi dengan cukup banyaknya anggota atau masyarakat yang telah menggunakan produk ini yaitu kurang lebih sekitar 41 pembiayaan yang nantinya masyarakat sebagai pengguna tidak hanya merasakan manfaat dari pembiayaan air dan sanitasi tersebut, akan tetapi lebih dari itu, pembiayaan air dan sanitasi tidak diragukan lagi kesyariahnya karena telah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

Penerapan kaidah-kaidah Islam dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang patut diprioritaskan dalam hidup sebagai seorang Muslim. Tidak hanya berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT saja, akan tetapi setiap kegiatan yang kita lakukan selama hidup haruslah berdampingan dengan kaidah-kaidah Islam, karena semua hal yang dilakukan akan ada konsekuensi yang harus diterima, seperti yang dijelaskan pada QS Al-Isra ayat 36 yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ  
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”*

Dari hal tersebut, penulis tertarik untuk lebih mendalami terkait implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat. Penelitian ini penting dilakukan mengingat air dan sanitasi merupakan hal yang tidak dapat terlewatkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi umat Islam. Oleh karena itu, dengan izin Allah penulis mengangkat judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP PEMBIAYAAN AIR DAN SANITASI PADA BMT MITRA USAHA UMMAT SLEMAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok masalah yang sesuai guna dilakukan pengkajian secara mendalam, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme Pembiayaan Air dan Sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman ?
2. Bagaimana analisis implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Pembiayaan Air dan Sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menjawab rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme Pembiayaan Air dan Sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman.
2. Untuk menganalisis implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Pembiayaan Air dan Sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi kegunaan praktik dan kegunaan teoritis. Berikut adalah kegunaan penelitian ini:

1. Kegunaan Praktis

Penulis berharap, penelitian ini berguna untuk menambah jumlah Lembaga Keuangan Syariah yang menyediakan pembiayaan air dan

sanitasi, sehingga semakin banyak masyarakat yang memiliki kualitas hidup dan kesehatan yang baik serta turut membantu meringankan kerja pemerintah dalam upaya peningkatan sarana air bersih dan sanitasi di Indonesia.

## 2. Kegunaan Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini mampu menjadi satu sumber ilmu baru, bahan kajian dan ladang wawasan serta mampu menjadi referensi yang bermanfaat khususnya dibidang lembaga keuangan syariah.

## **E. Sistematika Penulisan**

Pembahasan mengenai penelitian ini disusun dalam lima bab. Dari bab I sampai bab V, masing-masing saling memiliki hubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis pada penelitian ini yaitu:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis membahas secara jelas terkait hal-hal yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian tentang analisis implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman. Kemudian, rumusan masalah untuk dilakukan pengkajian mendalam serta tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan tentu untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, maka disini penulis menuliskan kegunaan penelitian yang dapat dibedakan menjadi kegunaan



praktis dan kegunaan teoritis. Terakhir, pada bab ini juga dijelaskan mengenai sistematika penulisan bahasan-bahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bab ini dibahas secara detail terkait tinjauan pustaka yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan dan menjadi acuan penelitian penulis. Penelitian tersebut berasal dari skripsi atau pun artikel. Selain itu, disini dijelaskan terkait teori-teori yang berkaitan erat dengan penelitian penulis seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, fatwa DSN MUI tentang *Al-Qardh*, *Murabahah* dan fatwa MUI tentang Pendayagunaan Harta ZISWAF untuk Pembangunan Sarana Air dan Sanitasi serta pembahasan secara singkat tentang *Baitul Maal wat Tamwil*.

## 3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III dijelaskan dengan detail mengenai metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang analisis pengimplementasian fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman. Untuk mendapatkan data yang valid dan layak maka penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data-data tersebut diperoleh penulis dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam pemilihan subjek penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dengan

menetapkan kriteria-kriteria khusus pada subjek penelitian. Terkait lokasi penelitian sendiri bertempat di BMT Mitra Usaha Ummat Jl. Jangkang Besi, Ruko Pasar Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta. Agar data ataupun informasi yang terdapat dalam penelitian ini valid, maka dilakukan teknik keabsahan data melalui metode triangulasi. Terakhir, penulis dalam menganalisis datanya menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan melakukan beberapa tahapan seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### 4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan profil objek penelitian, mekanisme pembiayaan air dan sanitasi juga analisis implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman.

#### 5. BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan penulis yang ditulis secara ringkas dan jelas meliputi mekanisme pembiayaan air dan sanitasi dan analisis fatwa DSN MUI terhadap pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman, serta penyampaian saran-saran untuk Lembaga Keuangan Syariah dan akademisi.